



**PENETAPAN**

Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak;

Membaca surat gugatan tanggal 16 Maret 2020 Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Wkb, dalam perkara antara:

1. **ARIANCE DADA WULLA**, tempat tanggal lahir Bina Tana tahun 1920, Jenis kelamin perempuan umur 86 tahun agama Kristen protestan, pekerjaan petani alamat/ tempat tinggal Bina Tana Desa Weekokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **YOSEP MALI TENA**, tempat tanggal lahir Marawang, 31 Desember 1966, Jenis kelamin laki-laki umur 54 tahun agama Kristen protestan, pekerjaan petani alamat/ tempat tinggal Bina Tana Desa Weekokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **SOLEMAN MALO RENDA**, tempat tanggal lahir Bina Tana tahun 12 Desember 1972, Jenis kelamin laki-laki umur 48 tahun agama Kristen protestan, pekerjaan petani alamat/ tempat tinggal Bina Tana Desa Weekokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Lawan:

1. **WIHELMINA WADA MALI**, Pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Bina Tana, Desa Wekokra, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 17 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Wkb;

Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Wkb tanggal 17 Maret 2020 tentang hari sidang;

Hal 1 Penetapan Nomor 5/Pdt. G/2020/PN Wkb.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya tersebut dan juga mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 RV dan 272 RV menentukan bahwa gugatan dapat dicabut sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara sudah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara nomor 5/Pdt.G/2020/PN Wkb, tersebut belum mulai diperiksa karena gugatan Penggugat belum dibacakan di persidangan dan belum ada proses jawab menjawab diantara para pihak, dan oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dilakukan sepihak, dengan demikian Majelis Hakim menganggap bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Wkb. yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut adalah sah dan beralasan hukum, sehingga sudah selayaknya dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Wkb. tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Wkb. DICABUT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mencatat pencabutan tersebut kedalam register perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Wkb;

---

**Hal 2 Penetapan Nomor 5/Pdt. G/2020/PN Wkb.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000.00 (enam ratus lima puluh satu ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Waikabubak;

Pada tanggal 8 Mei 2020.

Hakim Anggota

Hakim Ketua.

**Sonny Eko Andrianto, SH.**

**Made Adicandra Purnawan, SH.**

**Nasution, SH.**

Panitera Pengganti,

**Albertus Ora.**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK	Rp. 235.000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 350.000.00
4. Biaya PNPB	Rp. 20.000.00
5. Biaya materai	Rp. 6.000.00
6. Biaya redaksi	Rp. 10.000.00

Jumlah Rp. 651.000.00 (enam ratus lima puluh satu ribu Rupiah).

**Hal 3 Penetapan Nomor 5/Pdt. G/2020/PN Wkb.**